



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 925 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN NAMA, PINDAH ALAMAT, DAN ALIH KELOLA
DARI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ISTIQLAL MENJADI SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM NURUL ABROR AL-ROBBANIYIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan nama, pindah alamat, dan alih kelola dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Istiqlal menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Abror Al-Robbaniyin;
 - b. bahwa izin perubahan nama, pindah alamat, dan alih kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Nama, Pindah Alamat, dan Alih Kelola dari Sekolah Tinggi Agama Islam Istiqlal Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Abror Al-Robbaniyin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN NAMA, PINDAH ALAMAT, DAN ALIH KELOLA DARI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ISTIQLAL MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ABROR AL-ROBBANIYIN.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Nama dan Pindah Alamat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Istiqlal yang beralamatkan di Jalan Raya Seririt Gilimanuk KM 16 Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Abror Al-Robbaniyin, yang beralamatkan di Jalan KH Agus Salim, Nomor 165 RT. 008 RW. 02 Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 68453.

KEDUA : Izin Perubahan Nama dan Pindah Alamat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekaligus dilakukan Alih Kelola dari Yayasan Bina Islamika dan diberikan kepada Yayasan Nurul Abror Al-Robbaniyin yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 46 tanggal 30 April 2010 dibuat oleh Notaris Irien Widjayati Husein, S.H., berkedudukan di Banyuwangi, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-1611.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 04 April 2011, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 01 tanggal 10 Maret 2021 oleh Notaris Irien Widjayati Husein, S.H., berkedudukan di Banyuwangi. Alih kelola dibuat berdasarkan Akta Alih Kelola Sekolah Tinggi Agama Islam (STA) Istiqlal Buleleng dari Yayasan Bina Islamika Buleleng kepada Yayasan Nurul Abror Al-Robbaniyin Alasbuluh Banyuwangi Nomor 03 tanggal 10 Maret 2021 dibuat oleh Notaris Irien Widjayati Husein, S.H., berkedudukan di Banyuwangi.

KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana; dan
- b. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Program Sarjana.

- KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Istiqlal yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Syaqut Cholil Qoumas
SYAQUT CHOLIL QOUMAS